

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 49 /POJK.03/2017  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. UMUM

Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha BPR sebagai akibat dari konsentrasi Penyediaan Dana, BPR wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan melakukan penyebaran risiko atas portofolio Penyediaan Dana terutama melalui pembatasan Penyediaan Dana, baik kepada Pihak Terkait maupun kepada Pihak Tidak Terkait sebesar persentase tertentu dari modal BPR atau yang dikenal dengan BMPK.

Memperhatikan secara operasional, mengingat BPR dipengaruhi pula oleh faktor ekstern, Penyediaan Dana dapat dikatakan tidak melanggar namun melampaui BMPK antara lain dalam hal disebabkan adanya penurunan modal BPR dan perubahan ketentuan.

Mengingat peranannya dalam perekonomian nasional khususnya sebagai lembaga intermediasi, meskipun terdapat pembatasan dalam Penyediaan Dana, BPR tetap perlu didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran dana kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, Penyediaan Dana tertentu diberikan kelonggaran atau pengecualian dalam penerapan BMPK, antara lain Penyediaan Dana kepada nasabah dengan pola kemitraan inti-plasma dan PHBK serta Penyediaan Dana yang dijamin oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah baik secara langsung atau melalui BUMN atau BUMD dan

peningkatan BMPK untuk kelompok Pihak Tidak Terkait dari 20% (dua puluh persen) menjadi 30% (tiga puluh persen).

Untuk pemantauan Penyediaan Dana, BPR diwajibkan untuk menyampaikan laporan BMPK secara berkala. Sesuai kewenangannya, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan BPR melakukan koreksi terhadap laporan yang disampaikan dan meminta BPR untuk melakukan tindakan korektif yang diperlukan, serta mengenakan sanksi administratif terhadap BPR yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Kewajiban pemenuhan ketentuan ini berlaku untuk setiap saat pemberian atau realisasi Penyediaan Dana.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Yang dimaksud dengan “persetujuan anggota Dewan Komisaris” adalah persetujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap tindakan kepengurusan oleh Direksi dan tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi sebagai pemutus.

## Pasal 7

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Cukup jelas.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal” adalah pihak sebagai berikut:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
7. suami atau istri;
8. mertua;
9. besan;
10. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11. kakek atau nenek dari suami atau istri;
12. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; atau
13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif” adalah pejabat eksekutif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelembagaan BPR.

### Huruf f

Cukup jelas.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “BPR lain” termasuk pula bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

#### Huruf h

Ketentuan ini memperhatikan ketentuan pembatasan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelembagaan BPR.

Contoh:

BPR A menyediakan dana kepada BPR B.

BPR A mempunyai 2 (dua) orang direktur dan 2 (dua) orang komisaris. Kedua komisaris BPR A tersebut menjabat sebagai komisaris pada BPR B yang mempunyai 2 (dua) orang direktur dan 2 (dua) orang komisaris. Mengingat 2 (dua) orang komisaris pada BPR B memenuhi paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR B maka BPR B tersebut merupakan Pihak Terkait dari BPR A, sehingga penyediaan dana BPR A kepada BPR B paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Huruf i

Ketentuan ini memperhatikan ketentuan pembatasan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelembagaan BPR.

Contoh:

BPR C menyediakan dana kepada PT D.

BPR C mempunyai 2 (dua) orang direktur dan 2 (dua) orang komisaris. Salah satu komisaris BPR C tersebut menjabat sebagai komisaris pada PT D yang mempunyai 1 (satu) orang direktur dan 1 (satu) orang komisaris. Mengingat 1 (satu) orang komisaris pada PT D tersebut memenuhi kriteria mayoritas sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT D maka PT D tersebut merupakan Pihak Terkait dari BPR C, sehingga penyediaan dana BPR C kepada PT D paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “jaminan” adalah janji yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang menjamin untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajiban (wanprestasi).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain” adalah penempatan dana dalam bentuk tabungan, deposito, dan Kredit yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “suatu keluarga” adalah keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak kandung/tiri/angkat; suami dan istri; suami dan anak kandung/tiri/angkat; atau istri dan anak kandung/tiri/angkat.

Contoh:

1. Saham perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C masing-masing paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dimiliki oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) perusahaan. Dalam hal perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C menjadi Peminjam pada BPR yang sama, perusahaan-perusahaan tersebut digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam.
2. Saham perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C masing-masing paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dimiliki secara bersama oleh X, Y, dan Z yang merupakan suami, istri, dan anak kandung/tiri/angkat. Dalam hal perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C menjadi Peminjam pada BPR yang sama, perusahaan-perusahaan tersebut digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam.

3. Saham perusahaan A paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dimiliki oleh suami dan anak pertama, saham perusahaan B paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dimiliki oleh istri dan anak kedua. Dalam hal perusahaan A dan perusahaan B menjadi Peminjam pada BPR yang sama, perusahaan-perusahaan tersebut digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam.

Huruf b

Contoh:

Perusahaan A memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham perusahaan B, sedangkan Perusahaan B memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham perusahaan C. Dalam hal perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C menjadi Peminjam BPR, perusahaan A dan perusahaan B digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam. Sementara perusahaan B dan perusahaan C digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam yang lain.

Huruf c

Pertimbangan kriteria mayoritas 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal perusahaan tersebut berbentuk badan hukum Koperasi, untuk menentukan mayoritas adalah jumlah keseluruhan dari pengurus, pengawas, dan pengelola yang diangkat oleh pengurus dari Koperasi dimaksud.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan keuangan” adalah bantuan keuangan yang disertai dengan persyaratan tertentu yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan strategis perusahaan atau badan usaha yang menerima bantuan, antara lain keputusan untuk melakukan pembagian dividen dan/atau perubahan pengurus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penjamin” adalah pihak yang memberikan jaminan dalam bentuk janji yang dibuat secara tertulis yang menyatakan bahwa penjamin akan mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang

berutang, dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

Termasuk dalam pengertian ini adalah pihak-pihak yang berutang yang dijamin dengan menggunakan agunan yang sama.

## Pasal 11

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Penggabungan usaha, peleburan usaha, atau pengambilalihan usaha BPR dengan BPR lain atau perusahaan Peminjam dengan perusahaan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pengambilalihan usaha bagi BPR atau perusahaan Peminjam.

Yang dimaksud dengan “perubahan struktur kepemilikan” adalah perubahan struktur kepemilikan di perusahaan Peminjam dan/atau di BPR.

Yang dimaksud dengan “perubahan kepengurusan” adalah perubahan kepengurusan di perusahaan Peminjam dan/atau di BPR.

Yang dimaksud dengan “perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam” adalah:

1. Peminjam Pihak Tidak Terkait menjadi Peminjam Pihak Terkait; dan/atau
2. Peminjam perorangan menjadi kelompok Peminjam.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan ketentuan” adalah perubahan ketentuan yang menyebabkan perubahan kriteria Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam BPR dan/atau perubahan ketentuan lainnya yang menyebabkan terjadinya Pelampauan BMPK.

## Pasal 12

### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*exit meeting*” adalah pertemuan akhir antara pengurus BPR dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk membahas hasil pemeriksaan.

Ayat (3)

Untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh penggabungan usaha, peleburan usaha, atau pengambilalihan usaha, jangka waktu adalah 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan sejak disahkannya akta penggabungan usaha, peleburan usaha, atau pengambilalihan usaha oleh instansi yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 13

Ayat (1)

Langkah untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK antara lain meliputi:

- a. Pelunasan seluruh atau sebagian Kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK; dan/atau
- b. Penambahan modal disetor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

1. Pada tanggal 1 April 2017 BPR B memberikan Kredit kepada debitur X (Pihak Tidak Terkait) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR B dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pada tanggal 31 Mei 2017 Modal BPR B turun karena mengalami kerugian sehingga persentase Kredit kepada debitur X menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal BPR B atau melampaui BMPK yang ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Untuk itu BPR B wajib membuat rencana tindak untuk menyelesaikan pelampauan tersebut dengan target waktu penyelesaian paling lambat 6 (enam) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pada tanggal 1 April 2018 BPR A menempatkan deposito 3 bulan (jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2018) pada BPR B (Pihak Tidak Terkait) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR A.

Pada tanggal 10 Mei 2018 dikeluarkan ketentuan mengenai BMPK BPR yang mengatur bahwa penempatan dana BPR ke BPR lain paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal. Dengan asumsi Modal BPR A tetap maka dengan adanya ketentuan BMPK tersebut penempatan deposito BPR A ke BPR B menjadi melampaui BMPK yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Untuk itu BPR A wajib membuat rencana tindak untuk menyelesaikan pelampauan tersebut dengan target waktu penyelesaian paling lambat sampai dengan jatuh tempo deposito yaitu tanggal 1 Juli 2018.

Ayat (4)

Contoh:

Pada tanggal 1 April 2017 BPR A menempatkan tabungan pada BPR B (Pihak Tidak Terkait) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR A.

Pada tanggal 10 Mei 2017 dikeluarkan ketentuan mengenai BMPK BPR yang mengatur bahwa penempatan dana BPR ke BPR lain paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal. Dengan asumsi Modal BPR A tetap maka dengan adanya ketentuan BMPK tersebut penempatan tabungan BPR A ke BPR B menjadi melampaui BMPK yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Untuk itu BPR A wajib membuat rencana tindak untuk menyelesaikan pelampauan tersebut dengan target waktu penyelesaian paling lambat 1 (satu) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bukti pendukung” antara lain bukti setoran Modal dan bukti pembayaran atau pelunasan Kredit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “realisasi rencana tindak” adalah tahapan pelaksanaan penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bank umum” adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Huruf b

Angka 1)

Deposito dan tabungan yang dapat dijadikan sebagai agunan adalah deposito dan tabungan yang ditempatkan pada BPR yang sama.

Angka 2)

Nilai agunan yang berupa emas dan/atau logam mulia ditentukan berdasarkan harga pasar (*market value*).

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Indonesia” adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan “BUMN dan BUMD” adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “jaminan tanpa syarat” adalah jaminan yang tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:

- a. mensyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (*notification of default*);
- b. mensyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (*good faith*) oleh BPR penyedia dana; dan/atau
- c. mensyaratkan pencairan jaminan dengan cara saling hapus buku (*set-off*) terlebih dahulu dengan kewajiban BPR penyedia dana kepada pihak penjamin.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bagian Penempatan Dana Antar Bank” adalah bagian Penempatan Dana Antar Bank dalam rangka memenuhi simpanan, iuran, porsi dana, atau Penempatan Dana Antar Bank dalam rangka penanggulangan likuiditas yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Contoh:

Terdapat 28 (dua puluh delapan) BPR yang membuat kesepakatan untuk menempatkan dana berupa simpanan, iuran, atau porsi dana pada salah satu BPR yang ditunjuk untuk mengoordinasikan pengelolaan dana yang terhimpun.

Dalam kesepakatan tersebut dimuat antara lain:

1. jumlah simpanan, iuran, atau porsi dana yang wajib ditempatkan oleh BPR pada BPR lain yang ditunjuk, misalnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap BPR; dan/atau
2. jumlah maksimal dana atau pinjaman likuiditas yang dapat ditempatkan oleh BPR yang ditunjuk kepada salah satu dari 28 (dua puluh delapan) BPR tersebut, misalnya 10 (sepuluh) kali dari jumlah simpanan, iuran, atau porsi dana yang ditempatkan atau Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Yang dikecualikan dari perhitungan BMPK dalam contoh tersebut adalah:

1. masing-masing penempatan dana dari 28 (dua puluh delapan) BPR tersebut kepada BPR yang ditunjuk sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
2. penempatan dana dari BPR yang ditunjuk kepada salah satu dari 28 (dua puluh delapan) BPR yang mengalami kesulitan likuiditas sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

## Pasal 16

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pola kemitraan” adalah pola pengembangan dengan menggunakan perusahaan inti yang membantu membimbing perusahaan rakyat sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan.

Yang dimaksud dengan “pola PHBK” adalah pola pembiayaan dalam upaya mengembangkan prasarana pelayanan keuangan bagi pengusaha mikro, yang bersifat saling menguntungkan antara tiga unsur yang berbeda yaitu BPR, Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “kelompok” adalah KSM.

Huruf b

Yang dimaksud “partisipasi PHBK” adalah perorangan dan/atau lembaga yang terlibat seperti LPSM dan KSM.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Termasuk dalam agunan alternatif yaitu jaminan tanggung renteng di antara anggota kelompok.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “untuk peningkatan kesejahteraan” antara lain ditujukan untuk biaya sekolah, biaya pengobatan atau sakit, biaya kontrak rumah, cicilan rumah, uang muka pembelian rumah, biaya pernikahan, dan pembelian kendaraan bermotor.

Pemberian Kredit kepada pihak-pihak tersebut di atas dikategorikan sebagai Penyediaan Dana kepada Pihak Tidak Terkait.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang mengakibatkan BPR tidak dapat menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara daring (*online*), antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi atau pemadaman listrik.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Laporan BMPK dapat disampaikan secara daring (*online*) pada hari libur.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ayat (3)

Bukti penerimaan untuk laporan BMPK yang disampaikan secara daring (*online*) adalah berupa *soft copy* yang dapat diunduh (*download*) secara daring (*online*). Bukti penerimaan untuk laporan BMPK yang disampaikan secara luring (*offline*) adalah berupa tanda terima dalam hal disampaikan langsung atau berupa tanggal stempel pos dalam hal dikirimkan melalui pos kepada Otoritas Jasa Keuangan atau kepada Bank Indonesia dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Koreksi laporan BMPK dapat disampaikan secara daring (*online*) pada hari libur.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Contoh:

Koreksi laporan BMPK untuk data bulan Mei 2017 disampaikan secara luring (*offline*) paling lambat tanggal 19 Mei 2017 (hari Jumat) untuk penyampaian secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun untuk penyampaian melalui pos, mengingat tanggal 20 Mei 2017 jatuh pada hari Sabtu.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Bukti penerimaan untuk koreksi laporan BMPK yang disampaikan secara daring (*online*) adalah berupa *softcopy* yang dapat diunduh secara daring (*online*). Bukti penerimaan untuk koreksi laporan BMPK yang disampaikan secara luring (*offline*) adalah berupa tanda terima dalam hal disampaikan langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan atau tanggal stempel pos dalam hal dikirimkan melalui pos.

## Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK untuk data bulan Juni 2017 apabila laporan dimaksud belum diterima Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan ketentuan BMPK” antara lain terkait dengan perhitungan Penyediaan Dana, perhitungan Modal, penentuan kelompok Peminjam dan/atau penentuan Pihak Terkait.

Ayat (2)

Koreksi terhadap laporan BMPK dilakukan untuk posisi penelitian dan/atau pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan atas laporan BMPK yang telah disampaikan oleh BPR pelapor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 25

Cukup jelas.

#### Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar (*force majeure*)” adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan BPR tidak dapat menyusun dan/atau menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara daring (*online*) dan luring (*offline*), antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jenis kesalahan” adalah nominal yang dilaporkan meliputi jumlah Kredit yang diberikan dan nilai agunan.

Jenis kesalahan dihitung setiap rekening (per baris).

Nama debitur tidak termasuk yang diperhitungkan dalam jenis kesalahan.

Termasuk jenis kesalahan adalah Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK yang tidak dilaporkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Pembekuan kegiatan usaha tertentu antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi Penyediaan Dana.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6098